

Penerapan manajemen resiko kepatuhan dan hukum pada bank syariah

Fahreza Naafi Asari

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fahrezanaafi.asari@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen; risiko; kepatuhan; hukum; bank; syariah

Keywords:

management; risk; compliance; legal; bank; sharia

ABSTRAK

Resiko hukum dan resiko kepatuhan adalah dua bentuk ancaman yang dapat membahayakan kestabilan bank syariah. Bank syariah yang landasan prosedur serta produknya didasari oleh syariat Islam tentu memerlukan kehati-hatian dalam penyusunannya. Kedua resiko ini timbul akibat adanya kelemahan, pelanggaran dan ketidaksesuaian yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Bagi bank syariah, lembaga yang berhak untuk melakukan

tugas pengawasan dan penindakan adalah Dewan Pengawas Syariah yang juga mengeluarkan fatwa yang perlu dipatuhi oleh bank syariah. Dengan sifat resiko yang tidak bisa dihilangkan maka diperlukan upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari dua resiko yang dihadapi yaitu resiko hukum dan resiko kepatuhan. Upaya yang dimaksud adalah melakukan kegiatan manajemen resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengatasi resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Maka dari itu studi literatur ini berfokus pada penerapan manajemen resiko yaitu resiko kepatuhan dan resiko hukum sehingga dengan menerapkan manajemen resiko yang baik bank dapat mengatasi dan menghadapi resiko tersebut dengan baik.

ABSTRACT

Legal risk and compliance risk are two forms of threats that can endanger the stability of Islamic banks. Sharia banks whose basic procedures and products are based on Islamic law certainly require caution in their formation. These two risks arise due to weaknesses, violations and non-conformities related to applicable laws and regulations. For sharia banks, the institution entitled to carry out supervisory and enforcement duties is the Sharia Supervisory Board which also issues fatwas that sharia banks need to comply with. With the nature of risk that cannot be eliminated, efforts are needed to minimize the negative impact of the two risks faced, namely legal risk and compliance risk. The effort in question is carrying out risk management activities which aim to identify, measure and overcome the risks faced by Islamic banks. Therefore, this literature study focuses on the application of risk management, namely compliance risk and legal risk, so that by implementing good risk management, banks can overcome and face these risks well.

Pendahuluan

Bank adalah komponen penting yang sangat perlu diperhatikan oleh suatu negara khususnya untuk hal yang berhubungan dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Bank sendiri memiliki peranan yang penting dalam menggerakkan perputaran ekonomi yang ada di masyarakat (Fauziah & Segaf, 2022.; Pratama & Segaf, 2022). Hal ini sesuai dengan definisi bank yang tercatat dalam sebuah Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan atau Lembaga usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya Kembali kepada



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat. Dikarnakan berhubungan erat dengan perekonomian suatu negara maka tentu saja bank memiliki aturan-aturan yang perlu dipatuhi. Aturan yang dibuat untuk mengawasi dan mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perbankan. Aturan perbankan tentu saja menyangkup segala bentuk jenis bank, salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah sendiri adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan produk perbankan dan keuangan, investasi di berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam (Najib, 2017).

Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan dari bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini memiliki peranan untuk menjaga berjalannya semua produk dan prosedur dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (Ilyas, 2021). Dengan adanya DPS selaku pihak pengawas ini nantinya juga akan menindak apabila produk ataupun prosedur yang dijalankan oleh suatu bank syariah telah melenceng dari syariat Islam. Dengan cukup ketatnya peraturan yang harus dipatuhi oleh bank syariah maka tentu saja sebuah resiko adalah suatu ancaman yang cukup rentan dihadapi oleh bank syariah.

Berhubungan dengan peraturan dan hukum yang mengatur berjalannya kegiatan perbankan maka resiko yang muncul adalah resiko hukum dan juga resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan sendiri adalah sebuah resiko yang disebabkan oleh adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai bank syariah (Novita, 2019). Sedangkan resiko hukum adalah resiko yang muncul akibat terdapat kelemahan dalam aspek yuridis seperti adanya tuntutan, ketiadaan peraturan perundang-undangan, atau kontrak yang tidak sempurna (Tentiyo, 2022). Dengan adanya jenis resiko ini tentu saja diperlukan sebuah tindakan untuk mengurangi dan mengatasi jenis resiko kepatuhan yang dapat diketahui pada tindakan manajemen resiko. Manajemen resiko sendiri adalah sebuah program yang bertugas untuk melakukan identifikasi resiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya resiko dan kemudian mencari jalan untuk mengatasi atau menangani resiko yang dihadapi (Wafie & Segaf, 2023).

Peraturan yang dibentuk adalah untuk menjaga jalannya oprasional dari bank syariah, selain dipengaruhi oleh fatwa DSN dan undang- undang adapun aspek lain yaitu religiusitas. Religiusitas sendiri adalah sebuah kepercayaan dan sikap yang menghubungkan suatu individu dengan satu keberadaan atau sesuatu yang bersifat ketuhanan. Dengan religiusitas yang baik maka ketaatan dalam kepatuhan hukum juga akan semakin tinggi karna kepercayaan ajaran yang dianutnya (Ahmadi & Siswanto, 2023). Dalam kasus manajemen resiko dan penerapannya nantinya religiusitas juga akan menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan manajemen yang dilakukan.

Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan, dimana sumber bahasan berasal dari buku, jurnal ilmiah, majalah dan laman resmi yang nantinya dilakukan analisis yang bersifat deskriptif (Ramanda et al., 2019). Pencarian informasi disesuaikan dengan topik bahasan kemudian diolah kembali dengan gaya penulisan yang disesuaikan. Pencarian sumber data pada tulisan ini berasal dari jurnal ilmiah yang

ditemukan melalui pencarian internet dengan bantuan laman *google scholar*. Data yang dicari tentu berhubungan dengan topik manajemen resiko, bank syariah, resiko hukum dan resiko kepatuhan yang nantinya akan dianalisis dan dijadikan referensi untuk membantu menyelesaikan tulisan ini.

Pembahasan

Penerapan Manajemen Risiko Hukum

Untuk menghindari terjadinya resiko hukum ini, bank syariah selaku lembaga keuangan perlu untuk memastikan proses indentifikasi, pemantauan, pengukuran dan pengendalian resiko sudah mencapai kemaksimalan (Tentiyo, 2022). Salah satu upaya awal untuk menghindari terjadinya resiko ini adalah bank syariah perlu untuk mengidentifikasi dan mengendalikan resiko hukum yang terdapat pada aktivitas fungsional. Resiko hukum juga melekat dengan produk dan aktivitas baru yang diterapkan oleh bank, maka perlu juga untuk mengkaji kembali segala sesuatu hal yang berkaitan dengan resiko hukum untuk meminimalisir adanya bentuk tuntutan atas kesalahan yang mungkin terjadi. Dilihat dari penjelasan diatas, kedua resiko ini dapat mengancam inklusi keuangan syariah yang mencakup berbagai macam produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi dan instrumen keuangan lainnya (Cahyaningrum et al., 2023).

Resiko hukum ini juga bisa mengancam kelangsungan perusahaan, yaitu dapat terhambatnya kegiatan oprasional perusahaan. Terhambatnya kegiatan oprasional juga akan menghambat pengembalian modal dan apabila modal yang dimiliki cukup maka bank lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya (Cahyaningrum et al., 2023).

Dengan menerapkan manajemen resiko khususnya pada resiko hukum maka diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh kelemahan yang timbul dari aspek yuridis. Maka hal-hal yang wajib diperhatikan dalam penerapan manajemen resiko hukum antara lain adalah :

1. Kewajiban untuk memiliki sebuah kebijakan dan prosedur yang telah disusun secara tertulis
2. Kewajiban untuk melaksanakan prosedur dalam penganalisisan aspek hukum terhadap aktivitas dan produk baru yang dikeluarkan oleh bank
3. Kewajiban untuk memiliki sebuah tim khusus yang bertugas untuk mengawasi, memahami dan mempelajari mengenai fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank syariah
4. Kewajiban untuk dapat melakukan penilaian terhadap suatu dampak dari perubahan peraturan terhadap resiko hukum
5. Kewajiban untuk mematuhi, menerapkan dan menjalankan sebuah sanksi secara konsisten
6. Kewajiban untuk terus melakukan pengkajian kembali terhadap produk, aktivitas, kontrak dan peraturan internal bank dengan pihak lain yang bertujuan untuk melakukan perkembangan.

7. Kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan yang berlaku dan membentuk tim khusus untuk menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan hukum.

Dengan menerapkan beberapa hal diatas maka diharapkan dapat mengurangi resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Tidak lupa juga segala peraturan yang telah ditentukan juga berlaku bagi segala pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan. Segala bentuk pelanggaran yang terjadi wajib ditindak tegas sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh DSN dan undang-undang negara.

Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan ini adalah resiko yang juga masih bersinggungan dengan hukum. Dimana apabila bank mematuhi hukum, norma-norma dan aturan-aturan yang ada akan memberikan dampak pada reputasi yang dimiliki oleh bank (Novita, 2019). Apabila sebuah bank gagal atau lalai dalam melakukan fungsi kepatuhannya dan melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku maka akan muncul kekecewaan masyarakat terhadap bank tersebut. Kekecewaan yang timbul ini nanti akan berefek pada loyalitas dari masyarakat selaku nasabah dari bank yang akan menurun.

Dengan adanya ancaman dari resiko kepatuhan ini maka bank perlu melakukan sesuatu untuk dapat meminimalisir ataupun mencegah ancaman dari resiko kepatuhan. Maka demi mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang didapat, bank dapat melihat sepuluh prinsip kepatuhan yang dikemukakan oleh *BASEL Committee* yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan secara maksimal. Sepuluh prinsip kepatuhan yang dimaksud adalah :

1. BoD Bank memiliki tanggung jawab untuk mengatur manajemen resiko kepatuhan dari bank.
2. Pemegang jabatan eksekutif bank bertanggungjawab terhadap segala bentuk pengelolaan resiko kepatuhan bank yang efektif.
3. Pemegang jabatan eksekutif bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan menyampaikan kebijakan kepatuhan.
4. Pemegang jabatan eksekutif bank memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan membentuk fungsi kepatuhan secara efektif dan permanen.
5. Fungsi kepatuhan yang sudah dibentuk harus bersifat independen.
6. Sumber daya yang memadai wajib dimiliki oleh fungsi kepatuhan bank untuk memaksimalkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban fungsi.
7. Fungsi kepatuhan yang dibentuk harus dapat membantu pemegang jabatan eksekutif dalam melakukan pengelolaan resiko kepatuhan yang sedang dihadapi oleh bank.
8. Ruang lingkup yang luas dari berjalannya aktifitas fungsi kepatuhan perlu diperhatikan oleh pihak internal audit sehingga dapat dilakukan pengkajian ulang secara berkala.
9. Bank perlu patuh pada segala bentuk hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan daerah yuridiksi dimana bisnis tersebut didirikan.

10. Fungsi kepatuhan wajib memiliki keselarasan dengan aktivitas manajemen resiko bank

Kesimpulan dan Saran

Penerapan manajemen resiko bagi sebuah perusahaan atau organisasi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan adanya berbagai jenis resiko maka cara menghadapinya juga berbeda pula. Dimana pada kesempatan kali ini resiko yang dibahas adalah resiko hukum dan resiko kepatuhan, yang dimana kedua resiko ini berkaitan dengan hukum dan peraturan. Setelah melihat pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kedua resiko ini memiliki kemiripan, yaitu kedua resiko ini timbul dikarenakan adanya penyelewengan, pelanggaran ataupun tuntutan yang didasari oleh hukum. Kedua resiko ini tidak boleh diremehkan karna dapat berdampak besar bagi sebuah perusahaan dan organisasi, dimana kasus terburuknya adalah bubar atau hancurnya perusahaan tersebut. Untuk menghadapi kedua resiko ini maka bank syariah dituntut untuk melakukan identifikasi terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dimana fatwa DSN dan UU yang mengatur perbankan syariah wajib dipahami sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko. Bank selaku penghimpun dan penyalur dana harus melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana perlu pengkajian dan pembaharuan terhadap prosedur dan produk yang dimiliki oleh bank. Untuk bank syariah sendiri wajib menerapkan syariat Islam agar terhindar dari sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, R., & Siswanto, S. (2023). Pengaruh service quality dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 164-170. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.773>
- Cahyaningrum, D., Hariyono, H. N. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Jaminan/agunan pada lembaga keuangan syariah dan konvensional: Studi Pustaka (library research) dan bibliometrik VOSviewer. *Zenodo*, November, 1-34. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10078573>
- Fauziah, N. W., & Segaf. (2022). Seberapa pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435-447. <http://repository.uin-malang.ac.id/17281/>
- Ilyas, R. (2021). Peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah. *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 42-53. Tersedia di <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Najib, M. A. (2017). Penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15-28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Novita, D. (2019). Manajemen risiko kepatuhan pada perbankan syariah di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 49-65. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.32>
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the Non-Financial Factor Affect the Profitability of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3). <http://repository.uin-malang.ac.id/17282/>

- Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. A. M. K. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 121. <https://doi.org/10.22373/je.v5i2.5019>
- Tentiyo, S. (2022). Konsep penerapan manajemen risiko hukum (*legal risk*) pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Mataram*, 11(1), 269–270.
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3383–3384. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>